



## KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Made Nirmala Dewi Sastradi Putri

Universitas Pendidikan Ganesha, Nirmala dewi Sastradi Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [rai.yuliartini@undiksha.ac.id](mailto:rai.yuliartini@undiksha.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [nirmaladewisastradi@gmail.com](mailto:nirmaladewisastradi@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2022

Diterima: 1 Februari 2022

Terbit: 1 Maret 2022

### Keywords:

Human Rights, International Law, State Obligations

### Abstract

*This study aims to introduce and deliver in detail about the position of international law in the enforcement of human rights so that the public is able to understand human rights in terms of international law and the theoretical relationship between human rights and international law in the development of dispute resolution on human rights based on law. International. According to law, or international law, and in particular with regard to human rights issues contained in international human rights disputes that bind states in their implementation with responsibilities in upholding human rights. In the provisions of international human rights law, the concept of state responsibility refers to the state's obligation to fulfill, protect and respect internationally recognized human rights. State responsibilities arising from state violations of international law. In particular, committing violations (behavior) of Human Rights and not violating, refraining from, or committing violations of human rights. Take action that is a violation of international obligations. All countries, not only partly or partially, have an obligation to promote and protect human rights, but all countries have an obligation to uphold human rights. The research method used is a normative juridical approach, namely research in the form of library research, which is a writing method used by studying literature books, laws and regulations and research focused on examining the application of rules or regulations. norms in normative law with the data in this paper taken from primary, legal, and secondary legal materials in the form of textbooks by legal professionals. This writing uses a systematic and focused method, using law as a legal basis, and as a guide for analysis. With a series of writing activities, basically it aims to collect legal materials, which are associated with legal concepts, and the results obtained are included in the form of legal ideas.*

**Kata kunci:**

Hak Asasi Manusia,  
Hukum Internasional,  
Kewajiban Negara

**Corresponding Author:**

[rai.yuliantini@undiksha.ac.id](mailto:rai.yuliantini@undiksha.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengantarkan secara detail tentang kedudukan Hukum Internasional dalam penegakan Hak Asasi Manusia sehingga masyarakat mampu dalam memahami Hak kebebasan dasar manusia dari pandangan hukum internasional serta teori yang tercakup kedalamnya. Secara umum dari pandangan hukum, atau hukum internasional, dan terlebih memiliki kekhususan terkait dengan hak dari kebebasan masyarakat dalam sengketa hak asasi manusia internasional yang mengikat negara dalam pelaksanaannya dengan tanggung jawab dalam penegakan Hak atas dasar yang dimiliki manusia. Dalam ketentuan hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dikatkan dalam konsep suatu kewajiban negara mengacu pada kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Tanggung jawab negara yang timbul dari pelanggaran negara terhadap hukum internasional. Secara khusus, hal yang dapat melewati batas Hak Asasi Manusia dan tidak melanggar, menahan diri, atau melewati batas ketetapan pada hak asasi manusia. Mengambil tindakan yang merupakan suatu hal yang dapat melewati ketentuan kewajiban dari internasional. Semua wilayah kenegaraan, tidak hanya sebagian atau sebagian negara saja, dapat melakukan perencanaan kedepan dalam perlindungan hak dasar manusia, tetapi semua wilayah kenegaraan mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab atas penegakan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan adalah yuridis normatif, yang merupakan termasuk ke jenis penelitian yang berbentuk studi kepustakaan, yakni suatu teknik penulisan yang mengarah pada kutipan melalui berbagai studi literatur, ketetapan perundang-undangan serta peraturan pendukung digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan Penulisan ini yang menggunakan metode yang sistematis dan terarah, menggunakan. Hukum sebagai landasan hukum, serta sebagai arahan untuk penulisan serta tahapan penulisan. Yang terstruktur dari beberapa rangkaian penulisan sehingga penulisan dapat mencakup tujuan yaitu memiliki keterkaitan terhadap bahan hukum lalu dikaitkan oleh konsep hukum dan hasil yang diperoleh dapat menjadi rekomendasi ataupun gagasan hukum.

*@Copyright 2022.*

**PENDAHULUAN**

Di era globalisasi, gagasan hukum selalu memainkan peran sentral. Ketertiban itu penting, tetapi gejolaknya adalah gagasan oposisi terhadap keberadaan keadilan dan stabilitas di semua masyarakat, besar dan kecil. baik kuat atau lemah, telah menciptakan kerangka kerja sendiri dari serangkaian prinsip yang memandu pengembangannya. Unsur-unsur yang menyatukan anggota masyarakat dalam hal hak, nilai dan norma, serta memungkinkan individu untuk membentuk hubungan hukum mereka sendiri antara hak dan kewajiban, misalnya dengan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan yang mengatur dan obsesi yang mengatur ide mencerminkan masyarakat tempat mereka. Sementara itu manusia menyadari situasi peradaban yang menjadi kewajiban khalayak public, tentunya hal tersebut mendorong diharuskan adanya peraturan yang dapat membatasi otoritas manusia dalam administrasi. Hal

tersebut merupakan tidak hanya kewajiban segelintir individu, dan dengan demikian beberapa kekuatan besar. Tetapi semua negara perlu memperlakukan masalah yang berdampak besar sebagai suatu kewajiban bersama yang bermanfaat sebagai netralisir pada peradaban selanjutnya. Oleh karena itu, tercapinya suatu pengetahuan atau pemahaman mengenai hak atas dasar yang dimiliki oleh manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan aturan-aturan yang paling tidak meminimalkan dan mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menjadi subjek hukum yang termasuk bagian penting dari syarat kenegaraan yang salah satunya subjek hukum internasional.

Namun, suatu peraturan dan undang-undang yang diterbitkan tidak selalu memperhitungkan semua kepentingan secara komprehensif. Maka untuk itu pengetahuan tentang aturan-aturan yang mengatur hak-hak yang sudah melekat bagi seorang individu. Hak asasi manusia sudah ada serta sudah melekatnya bagi semua manusia. Maka dari itu, ia bersifat global dan diberlakukan di mana-mana serta untuk semua orang. Hak ini digunakan untuk menjadi perlindungan bagi manusia dan martabatnya, dan juga sebagai landasan moral dalam berhubungan dengan sesama manusia. Semua hak datang dengan kewajiban. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan atau menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya hak yang satu menimbulkan kewajiban hak yang lain.

Traktat-Perjanjian internasional merupakan salah satu jenis hukum internasional yang disusun guna kewajiban nasional untuk melindungi hak asasi manusia. Ini melampaui pengembangan hak atas dasar manusia serta tanggung jawab bersama demi perlindungan hak tersebut, dan hukum internasional berupaya mengembangkan tanggung jawab nasional untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah suatu akuntabilitas negara, secara umum melalui pandangan internasional bahwa perlindungan hak asasi manusia mengatur serta ruang lingkup hak serta kewajiban yang relevan secara internasional. Terlepas dari macam-macam hak tersebut, juga bentuk dari akuntabilitas atas kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Negara.

Dalam perkembangannya hak atas dasar manusia melalui pandangan internasional belum mengarah secara kompleks atas perlindungan hak manusia sepenuhnya, suatu wilayah kenegaraan masih kurang hati-hati dan tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya, serta dalam beberapa kasus akuntabilitas penuh negara tidak bisa di tuntun dengan sempurna melalui berbagai segi argumen.

Adapun konsep akuntabilitas pemerintahan dalam ketetapan hukum atas hak dasar manusia mencakup pada tanggungjawab negara pada masyarakat dengan rincian dapat memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas dasar manusia melalui pandangan internasional. Akuntabilitas suatu pemerintahan merupakan pedoman dari dasar hukum internasional. Akuntabilitas negara muncul Tanggung jawab negara timbul dalam hal terjadi melewati batas terhadap tanggungjawab internasional untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan hal diluar hak atas dasar manusia.

## **PEMBAHASAN**

### **Hakikat Hak Asasi Manusia**

Di Indonesia biasa digunakan kata “ Hak-Hak Asasi”, yang mana hasil terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris, *ground rechten* dalam bahasa Belanda, beberapa orang menyebutkannya dengan hak-hak fundamental *fundamentele rechten* terjemahan dari *fundamental rights* (Inggris) dan *fundamentele rechten* (dalam bahasa Belanda). Di

Amerika Serikat di samping menggunakan istilah *human rights*, disebut juga dengan nama *civil rights*. Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari kalimat *droits de l'homme* (bahasa perancis) yang memiliki arti "Hak Manusia" atau dalam bahasa Inggris *human rights* atau dalam bahasa Belanda *menseijke rechten*. Dalam kaitannya hak-hak manusia yang menjadi *droits de l'homme* yang mana kalimat lengkapnya berbunyi *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* atau pernyataan hak-hak manusia warga negara Prancis yang mana diproklamirkan pada tahun 1789, sebagai tanda keberhasilan revolusi warga negaranya yang membuktikan bebas dari kekangan kekuasaan tunggal negara tersebut. Di Indonesia sering digunakan istilah "hak dasar manusia". Dalam peraturan perundang-undangan, contohnya dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketetapan MPRS No XIV/ MPRS/ 1966, dan dalam MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Eka Prasetya Panca Karsa*), digunakan istilah hak-hak asasi manusia.

Dalam masyarakat Indonesia yang telah berkembang dari masyarakat yang sangat sederhana menjadi masyarakat modern pada dasarnya adalah masyarakat mengakui sistem sosial hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang mana terdiri dari suatu lembaga keagamaan yang menyatakan pengakuan mengenai bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang maha kuasa yang memiliki segala hak dan kewajibannya. Hak Asasi Manusia adalah suatu hak dasar semua orang di dunia, tanpa adanya pembedaan. Melihat hak dasar tersebut adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga konsep hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus ada pada diri manusia, memiliki kodrat, dan bersifat universal, abadi, dan melekat dengan manusia. <sup>1</sup>Jika dikaitkan Hak Asasi Manusia merupakan hak seluruh manusia yang mencakup kesetaraan secara penuh.

Hak asasi manusia merupakan hak atas dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak tersebut berasal dari "martabat inheren manusia" (*inherent dignity of the human person*) serta hak tersebut memiliki faktor pendukung yang dimana ditunjang melalui teori yang memiliki acuan pada perikemanusiaan manusia, pada manusia sebagai manusia, dan anggota umat manusia. Pernyataan ini diperkuat dari kehidupan manusia yang sejak lahir sudah memiliki sesuatu hak yang dapat diterima.<sup>2</sup> Sesuatu hal yang dapat diterima ini menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. <sup>3</sup> Secara yuridis, penerapan hak asasi manusia telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku dalam UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (literatur hukum menggunakan hak dasar yang identik dengan HAM). Hak asasi manusia berbeda dengan hak asasi manusia (HAM). Adapun terdapat perbedaan Hak asasi manusia dengan hak yang lainnya diantaranya pada sifat dan ruang lingkup dari hak asasi manusia tersebut.

Definisi hak yang dimiliki oleh manusia tersebut mengacu pada suatu hal yang dapat diterima serta diakui. Secara internasional, ditegakkan dan dijunjung tinggi secara internasional. Hak asasi memiliki kedudukan penting dalam teori dan praktik hubungan internasional. Menurut Hirsch Barin dan Kewenberg mengatakan itu dinamis karena implikasi hak yang mengarah pada cita-cita dan prinsip politik. Hak asasi manusia, di sisi lain, merupakan bagian integral dari Konstitusi, hukum dan statis, dan hanya berhubungan dengan satu negara. Pengertian hak asasi manusia menurut Pasal

---

<sup>1</sup> Kusnadi, S. (n.d.). Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM). [pustaka.ut.ac.id](http://pustaka.ut.ac.id).

<sup>2</sup> Mashood, A. B. (2003). *International Human Rights And Islamic Law*. New York: Oxford University Press.

<sup>3</sup> Mangku, D. G. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada etnis rohingya di Myanmar. 3.

1 ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang dihormati oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dan semua, yang didukung dan dilindungi kehormatan serta martabat manusia adalah hak pada semua manusia sejak lahir hingga hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai warga negara yang baik, yang harus menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan status, golongan, ras, status, dll.

## **Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Negara Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional**

Secara umum, definisi manusia yang mengarah pada hak asasi manusia yaitu makhluk ciptaan tuhan mempunyai tugas mengelola dan melakukan pemeliharaan dengan lingkungan alam semesta melalui keimanan dan ketakwaan serta penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan sesama makhluk hidup. Oleh karenanya telah dianugerahi hak atas dasar demi dipercaya keberadaan, harkat dan martabat, serta keharmonisan dengan lingkungannya. Hak asasi manusia yang mempunyai nilai secara global. Nilai secara global memiliki arti bahwa tidak terdapat keterbatasan dalam implikasi hak tersebut. Nilai ini ditujukan untuk perlindungan atas hak kemanusiaan tersebut.<sup>4</sup> Jika dikaitkan dari pandangan perspektif hukum lingkungan global yang mengatur suatu hal yang dapat diterima dan harus dilakukan oleh kenegaraan, kewajiban untuk negara yang mencakup pengaturan tingkah laku mereka dalam hubungan internasional dengan persoalan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan. Dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai *duty bearer* yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu:<sup>5</sup>

1. Menghormati (to respect), yang dipenuhi dengan tidak mengganggu pelaksanaan hak asasi manusia. Misalnya, negara harus menahan diri dari pembatasan sewenang-wenang pada kebebasan untuk berkumpul;<sup>6</sup>
2. Melindungi (to protect), Artinya, Negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak ada yang mengganggu pelaksanaan hak oleh pemegang hak. Misalnya, negara perlu melindungi akses ke pendidikan dengan mencegah orang tua dan majikan melarang orang bersekolah;<sup>7</sup> dan
3. Memenuhi (to fulfill), Artinya, negara perlu mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak pendukungnya. Contohnya termasuk dukungan untuk kelompok tertentu yang tidak dapat menggunakan haknya.<sup>8</sup> Misalnya, dengan memberikan dukungan kepada kelompok yang telah mencapai batas keuangannya.

Kewajiban hak yang dimiliki manusia mengharuskan suatu wilayah negara untuk mengambil peringai proaktif untuk faktor penunjang negara dan orang lain melalui otoritas mereka dari melewati batas hak asasi manusia oleh negara lain, bisnis swasta, atau negara itu sendiri. Tanggung jawab negara untuk menghormati hak yang dimiliki

---

<sup>4</sup> Mangku, D. G., Arianta, K., & Yuliantini, R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. Singaraja: ejournal.undiksha.ac.id.

<sup>5</sup> M. Syafi'ie. Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hal. 706

<sup>6</sup> Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, 2006, hal. 2

<sup>7</sup> Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, 2006, hal. 2

<sup>8</sup> Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*, 2006, hal. 2

manusia dapat dibagi menjadi dua kewajiban segera dan ke fardu progresif. Membuat tersedia, seperti dengan menyediakan sumber daya yang tersedia untuk umum untuk mewujudkan hak asasi manusia. Tanggung jawab hukum ini merupakan salah satu dari kewajiban secara berkala dalam hukum hak asasi manusia internasional. Tanggung jawab ini bersifat berkala dan mengarah pada kemajuan ini merupakan tahap selanjutnya dari tanggung jawab melindungi dan menghormati hak atas dasar manusia dan pengimplementasiannya tergantung pada keahlian suatu negara untuk melakukan penerapannya. Akuntabilitas negara tidak dapat terpisahkan dari kewajiban Negara pada hukum internasional dan public bahwa penting bagi Negara untuk melaksanakan konsep *Dude Regency* dalam menjamin keamanan hak asasi manusia. Suatu wilayah kenegaraan harus melengkapi seluruh syarat tertentu berdasarkan akal sehat dan praktik guna upaya mereka untuk memenuhi kewajiban mereka terkait dengan hukum hak atas dasar yang dimiliki manusia dalam perspektif internasional. Syarat ini diketahui sebagai *due diligence*.

Secara umum dalam pandangan hukum internasional mengakui bahwa terdapat kegiatan yang diterima secara global untuk pemenuhan pada suatu tanggungjawab nasional di bawah hukum internasional. Ketika hak asasi manusia internasional diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional yang mengikat sebagai suatu negara, menjadi norma yang mengikat karena didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Berbagai bentuk ditetapkan yang tertuang sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, di mana negara-negara sepihak berulang kali dibahas dalam pembentukannya. Sebagaimana diketahui, banyak negara menyebutnya sebagai hukum kebiasaan internasional, serta HAM yang digunakan sebagai suatu landasan untuk pembentukan hukum keterkaitannya berdasarkan. Dalam hal ini, hak asasi manusia internasional dipraktikkan untuk digunakan sebagai dasar pembentukan undang-undang yang relevan berdasarkan persetujuan sepihak negara, karena aturan-aturan yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia begitu tersebar luas oleh negara.

### **Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional**

Dalam hakikat hukum hak asasi manusia internasional, yang mengatur hak asasi manusia universal tanpa terikat pada ruang dan waktu tertentu, menjadi penting mengingat memiliki kesempatan untuk membahas hukum hak asasi manusia dalam konteks domestik. negara dan melaksanakan pelaksanaan perlindungan internasional. Seluruh hak dan kewajiban yang melekat dalam manusia sebagai makhluk sosial yang dianugerahkan dan patut untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh konstitusi. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Masyarakat internasional yang harus menerapkan hak asasi manusia secara adil dan setara, berdasarkan kesetaraan dan bobot kesetaraan. Namun, sebagaimana tertuang dalam berbagai deklarasi dan kovenan, hak asasi manusia yang sering dianggap universal adalah kepentingan ruang, waktu, cita-cita nasional, hukum, dan negara yang terlibat. Oleh karena itu, banyak deklarasi HAM yang baru saja diamandemen dari deklarasi HAM sebelumnya. Dalam hubungan internasional pasca era Perang Dingin, ada satu isu yang sedang hangat diperbincangkan di dunia internasional. Ini adalah makna "kedaulatan nasional" yang dinyatakan dalam Perjanjian Kedaulatan Nasional 1948. warga itu. Juga dilarang bagi satu negara untuk mengganggu pekerjaan negara lain. Asas larangan campur tangan asing ini dikenal dengan asas non-intervensi. Istilah intervensi terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh negara, kelompok di dalam negara, atau organisasi internasional yang secara keras

mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Akan tetapi, sepanjang sejarah, intervensi suatu negara terhadap negara lain selalu menimbulkan kontroversi, baik berupa pembenaran atau penolakan oleh negara yang bersangkutan, maupun berupa alasan-alasan ilmiah yang dikemukakan oleh para ahli. Ketimpangan ini menjadi bukti bahwa masyarakat internasional adalah anarkis. Artinya, tidak ada kedaulatan (sistem) yang diberdayakan untuk membuat keputusan yang terpadu dan mengikat. Sehingga dalam penyediaan media sebagai mengatasi hambatan. Brwonlie menyatakan bahwa "kedaulatan" sebagai prinsip pada aturan hukum yang berlaku. Secara umum, kedaulatan atau kekuasaan merupakan suatu hal yang dapat diterima seluruh negara untuk melakukan kerjasama pada luar negeri dan menguasai kepentingan dalam negeri, yang berarti bahwa semua negara memiliki kewenangan atas penerepan atas kekuasaan dan kemerdekaan di luar negeri dan di dalam negeri.

Dengan pertimbangan bahwa mereka mematuhi aturan yang membatasi untuk dikenakan pada kegiatan mereka oleh hukum internasional. Karena seluruh wilayah memiliki kedaulatan yang sama, mereka tidak wajib mengikuti keputusan Mahkamah Internasional kecuali mereka diberitahu sebelumnya bahwa mereka akan mengikuti keputusan Mahkamah Internasional. Ketika hak atas dasar manusia tersebut menjadi kegundahan pada pandangan internasionaol dan tidak lagi bersifat domestik, negara-negara yang bersangkutan tidak dapat lagi mengatakan bahwa hak asasi manusia pada dasarnya adalah masalah yang berada dalam yurisdiksi domestiknya. Hukum internasional masih mengatur hubungan antara negara dan badan hukum lainnya, tetapi individu mengatur masalah tertentu. Paradigma yang berpusat pada negara telah lama mengakar dalam hukum internasional.

Oleh karena itu, ketika gagasan untuk menciptakan perlindungan hak asasi manusia internasional muncul, pro dan kontra muncul. Ada yang berpendapat bahwa hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara, sehingga individu tidak dapat dianggap tunduk pada hukum internasional. Akan tetapi menurut Prof. George Scelle, hanya individu yang menjadi subjek hukum internasional.<sup>9</sup> Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa tujuan akhir dari pengaturan peraturan tradisional adalah individu, dan oleh karena itu manfaat individu dari perlindungan internasional. Cara lain untuk memandangnya adalah bahwa negara sebenarnya adalah entitas abstrak, dan karena negara pada dasarnya terdiri dari individu-individu, individu dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum internasional, bahkan jika mereka dibatasi dalam hal-hal tertentu. Keberadaan Pengadilan Militer Nuremberg pada tahun 1945 yang bertujuan untuk menghukum para pelaku kejahatan perang selama Perang Dunia II, *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia*, *International Criminal Tribunal for Rwanda*, tetap berstatus individu sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, individu memiliki hak dan kewajiban langsung di bawah hukum internasional.

Dalam langkah hukum untuk melindungi hak asasi manusia sangat penting untuk memastikan secara hukum penegakan hak asasi manusia. Secara historis dan empiris, adapun beberapa langkah hukum internasional yang muncul untuk melindungi hak asasi manusia.<sup>10</sup>

1. *Magna Charta 1215*, dokumen ini mencatat beberapa hak yang diberikan oleh

---

<sup>9</sup> Madame Paul Bastiad, *Cours de Droit International Public Approfondi*, Les Cours deDroit, Paris 1958-1959, p. 23, sebagaimana dikutip dalam Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>10</sup> Dinah Shelton, *An Introduction to the History of International Human Right Law*, Working Paper August 2007, Legal Studies Research Paper No. 346, The George Washington University, Law School.

Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John tersebut.

2. *Bill of Rights 1698*, ini merupakan undang-undang yang diterima oleh parlemen Inggris setelah terjadi perlawanan terhadap raja James II dalam revolusi tidak berdarah yang dikenal dengan *The Glorious Revolution of 1688*.
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen 1789*, naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi perancis, sebagai perlawanan terhadap rezim yang lama.
4. *Declaration of Independence*, naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 dan kemudian menjadi bagian dari konstitusi Amerika pada tahun 1791.

Hak-hak yang dihasilkan dalam dokumen tersebut yang sangat dipengaruhi oleh gagasan hukum alam dan terbatas pada hak-hak yang bersifat politik seperti kesetaraan, kebebasan dan hak pilih. Namun, dokumen hukum yang lahir pada Abad Pertengahan menjadi dasar pembentukan dokumen hukum modern untuk melindungi hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan perlindungan hak asasi manusia internasional. Dokumen yang dihasilkan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 10 Desember 1948, oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Majelis Umum PBB ini mengambil dasar pemikiran dari konsepsi HAM yang dikembangkan oleh kebudayaan Barat, dan tidak ada satu negara PBB pun yang melawan hal ini.<sup>11</sup> Dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berkembang pesat dengan pesatnya perkembangan hubungan antar negara serta pertumbuhan organisasi global, regional dan multilateral. PBB telah membagi kegiatan dalam beberapa periode sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Periode pembentukan sistem, dari piagam PBB ke deklarasi Universal HAM (1945-1948).
- b. Periode perbaikan sistem, yang menuju kepada pengesahan berbagai konvensi dan instrument HAM internasional (1949-1966).
- c. Periode pelaksanaan sistem, yang dimulai dari pengesahan instrumen hingga konferensi Wina (1967-1993).
- d. Periode perluasan sistem, dari konferensi Wina hingga pelaksanaan tindak lanjut (1993-1995).
- e. Periode menuju perlindungan HAM baru (1996-2000).<sup>13</sup>

Dalam kaitannya masalah hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dibahas oleh salah satu komite utama Parlemen, Komite Tiga, yang menangani masalah hak asasi manusia, kemanusiaan, sosial dan budaya. Majelis Umum juga didukung oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dapat membuat rekomendasi tentang pelaksanaan penghormatan yang efektif terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membentuk komite yang terdiri dari Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) dan Komisi Hak Perempuan. Kedua komite tersebut dibentuk pada tahun 1946. Komisi Hak Asasi Manusia memiliki 53 anggota dan Komisi Hak Perempuan memiliki perwakilan dari 45 negara. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengumumkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut terdiri dari

---

<sup>11</sup> Stephen Ryan, *United Nations Dan International Politics*, Macmillan Press, London, 2000, hlm. 140

<sup>12</sup> Boermauna, Dr. 2008. *Hukum Internasional "Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"*. PT Alumni : Bandung

<sup>13</sup> Boermauna, *Op.cit* hlm. 87

30 pasal yang menyerukan kepada orang-orang untuk mempromosikan dan memastikan pengakuan dan penghormatan yang efektif terhadap hak asasi manusia dan kebebasan, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 1 dan Pasal 2 adalah semua manusia yang dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, atau kebangsaan atau asal usul sosial lain, hak milik, kelahiran, atau status lain.

### **Hubungan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional Dalam Perkembangannya**

Di dalam perkembangan Hak Asasi Manusia, adapun tiga dari segi eksistensi manusia yang harus menegakkan integritas, kebebasan dan kesetaraan, Perwujudan dalam ketiga aspek tersebut membutuhkan penghormatan terhadap harkat dan martabat seluruh umat manusia. Kebebasan, integritas, dan kesetaraan seringkali sulit dicapai melalui suatu bangsa, mengingat adanya etnis minoritas dengan ciri khas suatu negara tertentu yang menghadapi diskriminasi. Hukum internasional awal mulanya telah mengembangkan doktrin dan institusi yang bertujuan dalam melindungi sekelompok manusia, kelompok minoritas, masyarakat adat, orang asing, korban pelanggaran hak asasi manusia yang serius, serta sekelompok orang yang memiliki hak yang terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional. Hukum dan praktik negara telah memberikan dukungan konseptual dan kelembagaan untuk pengembangan hukum hak asasi manusia internasional modern. Selain itu, banyak institusi dan doktrin kuno yang sekarang menjadi bagian integral dari hukum hak asasi manusia modern hidup berdampingan. Di daerah-daerah tertentu, bidang hukum ini sepenuhnya dipengaruhi oleh pendahulunya.

Dengan memperhatikan akar sejarah hukum hak asasi manusia internasional, Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bidang hukum ini. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional modern yang memiliki banyak sekali perbedaan dari zaman ke zaman yang dikenal di dalam sejarah yang mendahuluinya, dimana mengandaikan bahwa orang memiliki jaminan internasional atas hak-hak mereka sebagai individu, bukan sebagai warga negara dari suatu negara tertentu, Namun jika dilihat pada masa sekarang ini, berbagai organisasi internasional yang telah dibentuk untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh dan negara lain.

Mekanisme ini masih dirasa kurang memadai dan tidak efektif, namun kecenderungan ini adalah bahwa internasionalisasi Hak Asasi Manusia telah melampaui harapan lainnya dan semakin banyak dokumen dan institusi Hak Asasi Manusia internasional yang ada dalam menegakkan hukum, menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah dibuat. Perkembangan ini pada gilirannya telah menciptakan sistem politik yang menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai isu terpenting dalam keadaan situasi politik internasional modern yang melibatkan pemerintah dan organisasi pemerintah, termasuk dengan jaringan internasional. Akibatnya, orang-orang di seluruh dunia menjadi semakin sadar akan kewajiban negara dan komunitas internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Memprediksi fenomena ini menyebabkan kesulitan politik ketika banyak negara mengingkari kewajiban mereka. Dan tentu saja dapat membantu mempromosikan perlindungan hak asasi manusia secara internasional.

Dengan kata lain, apa yang kita saksikan hari ini adalah revolusi hak asasi manusia yang sedang berlangsung, banyak hal telah dicapai, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Sebagian besar undang-undang ini ditemukan dalam berbagai dokumen hukum (internasional dan domestik) dan literatur, tetapi penegakannya

masih lemah. Oleh karena itu, misi kami, antara lain, memberikan "peralatan" hukum dengan memperkuat mekanisme internasional untuk perlindungan hak asasi manusia dan memperluas yurisdiksinya ke setiap sudut dunia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Oleh karenanya telah dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan dengan lingkungannya.<sup>14</sup> Hak-hak tersebut diatas berarti hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, atau hak-hak dasar yang prinsipil sebagai suatu anugerah. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusia bersifat luwes dan suci.<sup>15</sup> Negara Republik Indonesia yang mengakui serta sangat menjunjung Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak-hak tersebut harus berupa perlindungan, penghormatan, penegakan, martabat manusia, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Melalui pencapaian kesepakatan universal antara negara dan masyarakat dunia, hak asasi manusia telah memperoleh kedudukan yang tinggi dalam hukum internasional, dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia juga telah menjadi bagian integral dari negara dalam jaringan komunitas hukum internasional. Dalam hukum Hak Asasi Manusia internasional modern yang memiliki banyak sekali perbedaan dari zaman ke zaman yang dikenal di dalam sejarah yang mendahuluinya, dimana mengandaikan bahwa orang memiliki jaminan internasional atas hak-hak mereka sebagai individu, bukan sebagai warga negara dari suatu negara tertentu, Namun jika dilihat pada masa sekarang ini, berbagai organisasi internasional yang telah dibentuk untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh dan negara lain.

Akibatnya, orang-orang di seluruh dunia menjadi semakin sadar akan kewajiban negara dan komunitas internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Memprediksi fenomena ini menyebabkan kesulitan politik ketika banyak negara mengingkari kewajiban mereka. Dan tentu saja dapat membantu mempromosikan perlindungan hak asasi manusia secara internasional. Dengan Ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap sebagai salah satu ciri utama penegakan hukum negara. Namun selain hak asasi manusia, perlunya memahami juga bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia. Dalam kehidupan sejak lahir, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang hakiki. Pembentukan bangsa dan pemerintahan tidak boleh menjungkirbalikkan prinsip-prinsip hak dan kewajiban semua manusia dengan alasan apapun.

Oleh karena itu, pemberian hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh status individu sebagai warga negara. Setiap orang, di mana pun mereka berada, serta perlu dijamin hak-hak dasarnya. Dalam situasi yang sama, setiap individu memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain dengan baik, di mana pun mereka berada. Persepsi yang seimbang tentang adanya hak dan kewajiban manusia ini merupakan ciri penting dari pandangan dasar bangsa Indonesia tentang manusia dan manusia yang adil

---

<sup>14</sup> Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, h. 10

<sup>15</sup> Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP*, h. 11

dan beradab. Serta masyarakat internasional yang harus menerapkan hak asasi manusia secara adil dan setara, berdasarkan kesetaraan dan bobot kesetaraan. Namun, sebagaimana tertuang dalam berbagai deklarasi dan kovenan, hak asasi manusia yang sering dianggap universal adalah kepentingan ruang, waktu, cita-cita nasional, hukum, dan negara yang terlibat. Oleh karena itu, banyak deklarasi HAM yang baru saja diamandemen dari deklarasi HAM sebelumnya. Dalam hubungan internasional pasca era Perang Dingin, ada satu isu yang sedang hangat diperbincangkan di dunia internasional. Ini adalah makna "kedaulatan nasional" yang dinyatakan dalam Perjanjian Kedaulatan Nasional 1948.

### **Saran**

Dalam penegakan hukum membutuhkan penegakan yang konkret terlepas dari bentuk atau sifatnya, dan dalam pengertian itu, kami bertujuan untuk keadilan berdasarkan satu tuhan. Dengan kata lain, Anda harus mulai dengan menjaga moralitas. Untuk melaksanakan hak asasi manusia, tidak hanya sosialisasi dan indoktrinasi yang terus menerus kepada masyarakat, tetapi juga hak asasi manusia oleh semua pihak, mengakui kewajibannya, memenuhi kewajibannya semaksimal mungkin, dan perlunya upaya hukum internasional yang dilakukan oleh korban untuk melindungi hak asasi manusia kepada negara, dalam hal ini kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan mencegah pelanggaran, menyelidiki ketika pelanggaran terjadi, mengadili dan menghukum pelaku Dan kewajiban negara untuk memberikan kompensasi, termasuk kompensasi, pemulihan dan rehabilitasi korban. Di sisi lain, dalam misi utama bangsa untuk menjadi teladan dengan berusaha semaksimal mungkin menegakkan hak asasi manusia agar masyarakat dapat melaksanakan hak asasi manusia dan meniru tindakan bangsa sehingga akan terciptanya keharmonian hak dan kewajiban dalam masyarakat.